



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_datadikdas2015@gmail.com

Bekasi, 18 November 2019

Nomor : 420/ *2019* /Bid.SD/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Yayasan Al-Istiqomah Cimuning
dan SDIT Al-Fudholy
Kec. Setu
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : 011/ YASQO-02/ VII/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi dan Ijin Operasional SDIT Al-Fudholy yang berlokasi di Jalan Tonggong Londok Kampung Ciledug Nomor 04 Rt. 007 RW. 002 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Yayasan tersebut sudah memiliki NIB dengan Nomor : **9120407792542** dan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/ mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. SDIT Al-Fudholy wajib melengkapi komitmen persyaratan berupa surat IMB atas nama Sekolah;
2. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin Operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Dapat menampung siswa yang sudah cukup usia SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 November 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120407792542

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL-ISTIQOMAH CIMUNING
Alamat Kantor/Korespondensi : Kp. pabuaran No. 11, Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.042.801.7-432.000
Nomor Telepon : 085353443443
Nomor Fax : 085353443443
Email : sditalfudholy@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Juli 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISTIQOMAH CIMUNING
Nomor Induk Berusaha : 9120407792542
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jl. Tonggong Londok No. 04
b. Desa/Kelurahan : Ciledug
c. Kecamatan : Setu
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 1600 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Juli 2019

Oleh : Bupati Kab. Bekasi



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISTIQOMAH CIMUNING
Nomor Induk Berusaha : 9120407792542
Alamat Kantor / Korespondensi : Kp. pabuaran No. 11, Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : 85121
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 201912-2921-2053-4934-158
Lokasi Usaha : Jl. Tonggong Londok No. 04, Kel. Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 24 Juli 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISTIQOMAH CIMUNING

Nomor Induk Berusaha : 9120407792542

Penanggung Jawab Proyek :

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. Tonggong Londok No. 04

b. Desa/Kelurahan : Ciledug

c. Kecamatan : Setu

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi

e. Provinsi : Jawa Barat

f. Luas Lahan : 1600 M²

Kode>Nama KBLI : 85121 / PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 24 Juli 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISTIQOMAH CIMUNING

Nomor Induk Berusaha : 9120407792542

Penanggung Jawab Proyek :

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. Tonggong Londok No. 04

b. Desa/Kelurahan : Ciledug

c. Kecamatan : Setu

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi

e. Provinsi : Jawa Barat

f. Luas Lahan : 1600 M²

Kode>Nama KBLI : 85121 / PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 24 Juli 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.